

**ARTIKEL**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**



**SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA LOPAK AUR**  
**KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI**

**Oleh:**

**Dr. ENGGAR DIAH PUSPA ARUM, SE, M.Si . NIDN. 0003107603**

**Prof. Dr. HARYADI, SE, MMS NIDN. 0001046503**

**Dr. M. SYURYA HIDAYAT, SE, M.Si NIDN. 0030086805**

**Dr. ILHAM WAHYUDI, SE, M.Si NIDN. 0019107503**

**DEWI FITRIYANI, SE, M.Sc NIDN. 0002088102**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI**  
**PROGRAM PASCA SAJANA**  
**UNIVERSITAS JAMBI**

**2019**

## **1. Pendahuluan**

### 1.1. Analisis Situasi

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa.

BUMDes seharusnya memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal tersebut dimaksudkan agar keberadaan BUMDes mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian desa yang mampu menekan sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes menganut asas mandiri dan dibangun atas inisiatif masyarakat desa. Dalam hal pemenuhan modal usaha, BUMDes dapat bersumber dari masyarakat ataupun dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Berdasarkan survey awal yang dilakukan pada Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari, belum ada desa yang mendirikan BUMDes untuk menambah pendapatan asli desa, hal ini dapat disebabkan belum pahamnya masyarakat desa yang memahami manfaat dari BUMDes tersebut.

## 1.2 Permasalahan Mitra

Tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut agar dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, yaitu:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Usaha desa adalah

jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
2. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa;
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan perikanan dan agrobisnis;
4. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Pemerintah desa juga ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme *self help* dan *member-base*, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota.

Upaya pengembangan dan pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana serta terpadu antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. BUMDes didirikan sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi lokomotif ekonomi desa serta pemerataan ekonomi pedesaan. Hal ini nampaknya belum menjadi perhatian serius dari Pemerintah Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayang Kabupaten Batanghari Jambi.

## **2. Solusi dan Target Luaran**

### **2.1. Solusi**

Solusi yang ditawarkan oleh tim untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah:

1. Sosialisasi mengenai pendirian dari BUMDes untuk Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Jambi.
2. Pendampingan pengelolaan BUMDes terutama dalam pengelolaan keuangan.

## 2.2. Target Luaran Kegiatan

Kegiatan ini memiliki target luaran sebagai berikut:

1. Pemahaman mengenai pendirian dari BUMDes untuk desa-desa yang ada di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Jambi.
2. Pendampingan pengelolaan BUMDes terutama dalam pengelolaan keuangan.

## 3. Metode Pelaksanaan

### 3.1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dan akan digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan metode berikut ini, yaitu:

1. Sosialisasi dilakukan dengan ceramah, dengan memberikan pemahaman mengenai pendirian BUMDes
2. Pelatihan, dilakukan dengan simulasi, dengan memberikan contoh pengelolaan BUMDes terutama dalam pengelolaan keuangan.

### 3.2. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan ini disusun agar tepat sasaran dan sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan. Dalam rencana kegiatan pengabdian ini yang disepakati dengan mitra adalah penyuluhan, pelatihan yang diikuti dengan pendampingan pengelolaan BUMDes. Adapun rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Rincian Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab
1.	Memberikan data profil	Mitra
2.	Mempersiapkan bahan dan materi kegiatan	Tim pelaksana
3.	Menyediakan waktu dan tempat untuk pelatihan dan pendampingan	Mitra
4.	Mempersiapkan dan memperbanyak materi pelatihan dan pendampingan	Tim Pelaksana
5.	Mempersiapkan administrasi perijinan kegiatan	Mitra dan Tim Pelaksana
6.	Penyuluhan Pelatihan	Tim Pelaksana
7.	Pendampingan	Tim Pelaksana

### 3.3. Kontribusi Partisipasi Mitra

Dalam kegiatan ini mitra memberikan kontribusi dalam hal memberikan data profil mitra, membantu mempersiapkan perijinan kegiatan serta waktu tempat untuk pelatihan dan pendampingan masing-masing mitra.

### 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan Program

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara pencapaian hasil pelaksanaan dengan target luaran kegiatan. Setelah kegiatan ini selesai dilaksanakan tim mengharapkan kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan adanya program kegiatan yang dapat mendorong mitra untuk untuk mengelola BUMDes lebih profesional.

## **4. Hasil Kegiatan**

### 4.1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat telah dilaksanakan pada hari Rabu 14 Agustus 2019 diikuti oleh 14 orang yang berasal dari pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Aparatur Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai kegiatan.

## **5. Penutup**

### 5.1. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa sosialisasi dan pendampingan pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Jambi telah dilaksanakan dengan hasil meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan masyarakat desa terkait manfaat BUMDes dan pengelolaan keuangannya. Peningkatan pemahaman tersebut diperoleh dari evaluasi kegiatan dengan memberikan serangkaian tes mengenai manfaat BUMDes dan pengelolaan keuangannya.

### 5.2. Saran

Pemerintah desa diharapkan dapat segera mendirikan BUMDes dengan memperhatikan potensi desa dan membentuk pengurusnya. Pengurus BUMDes yang terpilih nantinya diharapkan dapat lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya sehingga diharapkan dengan kehadiran BUMDes dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan masyarakat pada umumnya. Setelah didirikan BUMDes di Desa Lopak Aur Kecamatan

Pemayang Kabupaten Batanghari Jambi, diharapkan dapat melanjutkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pengelolaan manajemen BUMDes dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh BUMDes.

## **REFERENSI**

Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. 2009. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Erlangga.

Mulyadi. 2010. Akuntansi Biaya Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Rianti, Ayu Agus dan Doni Swadarma. 2012. Pembukuan Sederhana Usaha Dagang dan Jasa. Jakarta: Laskar Aksara.

Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usry, Milton F and Hammer, Lawrence H. 2002. Akuntansi Biaya : Perencanaan dan Pengendalian. Salemba Empat. Jakarta.